

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli (*al-ba'i*) dalam bahasa ialah *mutlaq al-mubadalah* yang berarti suatu pertukaran secara mutlak. Ada juga dalam kata lain yaitu *muqabalah sya'i bi sya'i* yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan tentang jual beli, salah satunya menurut Imam Hanafi yang mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta ataupun barang menggunakan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disukai dengan barang setara nilai maupun manfaatnya, nilainya setara dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang mana pihak satu menerima benda-benda tersebut dan pihak yang lain menerimanya berdasarkan kesesuaian dengan perjanjian dan kesepakatan yang ketentuannya telah dibenarkan oleh hukum syara' dan disepakati.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah*, Cetakan I, (Palembang: Bening Media Publish, 2021), 7.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk sarana tolong menolong bagi sesama umat manusia yang memiliki dasar landasan yang sangat kokoh dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Diantara dasar hukum jual beli adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah swt. mengharamkan riba sehingga tidak ada alasan untuk membantah maupun menolaknya.<sup>22</sup> Kemudian juga dalam hadis riwayat Abu SA'id al-Khudri RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan suka sama suka (sukarela). (H.R. Ibn Majah).

Kaum muslimin sepakat (*ijma'*) atas kebolehan melakukan jual beli karena kebutuhan manusia pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, sedangkan orang lain tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Dengan adanya jual beli maka tersedia sarana yang sah untuk memiliki harta orang lain tanpa menzalimi.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Rosidin, *Fikih Muamalah*, Cetakan Pertama, (Malang: Imprint PT. Literindo Berkah Karya, 2020), 17.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Istilah rukun dalam muamalah berarti unsur terwujudnya akad muamalah sehingga jika rukun muamalah tidak ada maka akad muamalah tidak akan terjadi. Sedangkan syarat dalam muamalah adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad agar transaksi bernilai sah secara syariat. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara rukun dengan syarat dalam muamalah yaitu jika rukun tidak ada maka transaksi tidak akan terjadi, sedangkan apabila syarat tidak terpenuhi transaksi bisa saja tetap terjadi, namun tidak sah secara syariat karena melanggar aturan. Rukun jual beli ada 3, yaitu:

- a. *Al-Aqidan* (pelaku akad), merupakan dua pihak yang melakukan akad yaitu antara penjual dan pembeli.
- b. *Al-Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), merupakan alat akad seperti uang dan barang atau jasa.
- c. *Sighat* akad, yaitu ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad dengan rasa saling ridha.<sup>24</sup>

Selanjutnya syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Syarat orang sedang berakad harus berakal, tidak orang gila atau orang yang belum *mumayiz*.
- b. Kerelaan kedua belah pihak yang dilihat dari ijab dan qabul.

<sup>24</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*, [https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Fiqh\\_Jual\\_Beli\\_Harta\\_Haram/AyFZEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jual+beli+fiqh&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Fiqh_Jual_Beli_Harta_Haram/AyFZEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jual+beli+fiqh&printsec=frontcover), Diakses pada 25 Agustus 2024.

<sup>25</sup> Zaenal Abidin, Rosnawati, Siti Rahma, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Zabags Qu Publis, 2022), 76.

- c. Barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d. Barang sudah ada pemiliknya boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang) tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli yaitu nilai tukar dan kebanyakan manusia memakai uang. Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan pada dasarnya halal.
- 2) Barang tersebut ada manfaatnya.
- 3) Barang tersebut berada ditempat atau tidak ada tetapi ada ditempat lain.
- 4) Barang tersebut merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya.
- 5) Barang tersebut hendaklah diketahui oleh pihak menjual dan pembeli dengan jelas, baik dari zatnya, bentuknya, kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

#### **4. Macam-Macam Jual Beli**

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:

##### **a. Jual Beli yang Sah**

Jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana dijelaskan dalam fikih Islam.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid.

b. Jual Beli Terlarang

Jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tetap berdampak kepemilikan, karena secara fikih dianggap sah. Tetapi bisa juga berdampak tidak menjadi kepemilikan sehingga jual beli dianggap tidak sah. Contoh dari jual beli terlarang seperti jual beli ijon, jual beli barang haram, jual beli barang yang belum jelas, dan lain-lain.

Apabila ditinjau dari segi pertukaran, jual beli dapat terbagi menjadi empat yaitu:

1) Jual Beli Salam (Pesanan)

Jual beli ini dilakukan melalui pesanan dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

2) Jual Beli Muqayyadah (Barter)

Jual beli yang dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang seperti baju dengan sepatu.

3) Jual Beli Muthlaq

Jual beli yang dimaksud adalah jual beli dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

4) Jual Beli Alat Tukar dengan Alat Tukar

Jual beli ini merupakan jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.

Selanjutnya jual beli terlarang tetapi sah, yaitu:

- 1) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain sebelum adanya penetapan harga.
- 2) *Bai' najasyi*, yaitu menambah atau melebihi harga dari temannya, dengan maksud bukan membeli tetapi untuk memancing seseorang agar hendak membeli barang tersebut.
- 3) *Talaqqi rukban*, yaitu jual beli yang menghadang dagangan diluar kota/pasar dengan maksud menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah sehingga kemudian menjual dengan harga pasar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.
- 5) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah.
- 6) Menjual diatas penjualan orang lain.
- 7) Jual beli *'inah* yang berarti pinjaman. Maksudnya menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.<sup>28</sup>

## **B. Ijon**

### **1. Pengertian Ijon**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ijon adalah suatu transaksi pembelian sebelum masak dan diambil oleh pembeli setelah masak. Pengertian lain, ijon itu sendiri adalah transaksi kresit yang

---

<sup>28</sup> Ibid.

diberikan kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil yang mana pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah.<sup>29</sup> Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlarah* yang berarti mempertransaksikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, atau dalam buku lain dinamakan *al-muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai transaksi di atas pohon dan hasil pertanian dalam bumi, hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad. Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanfiah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut:

- a. Apabila akadnya mensyaratkan harus di petik, maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- b. Apabila akadnya tidak disertai persyaratan apapun maka boleh.
- c. Apabila akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya *fasad*.

Sedangkan para ulama berpendapa bahwa mereka memperbolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), 211.

<sup>30</sup> Mohamad S. Rahman dan Muhammad Sabir, “Analisis Transaksi Ijon Dalam Perspektif Pembelajaran Ulumul Hadis”, *jurnal Ilmiah Iqra’*, Vo. 17, No. 1, 2023, 110.

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, apabila buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah karena menurut mereka sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau serangan hama. Kekhawatiran seperti ini yang tidak terjadi apabila langsung dipetik. Sedangkan transaksi yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal. Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang ditransaksikan dalam bentuk ijon namun analisa hukumnya berbeda.<sup>31</sup>

Ijon termasuk hal yang dilarang dan termasuk *bai'u al-gharar*, artinya jual beli yang dapat membawa percekocokan di kemudian hari karena membeli buah yang masih muda dan belum nyata yang berada di pohon dan sebaiknya tidak dilakukan kecuali dengan syarat potong. Misalnya membeli pisang di pohonnya sedangkan buahnya belum masak, maka hal itu tidak boleh. Lain halnya apabila pisang muda itu bisa dimanfaatkan untuk membuat rujak misalnya, maka dibolehkan membeli pisang muda di pohonnya dengan syarat dipotong, artinya diambil pada waktu/hari itu juga. Kecuali apabila dijual bersama-sama pohonnya itu juga boleh. Akan tetapi, apabila terjadi pada padi, tidak dapat dimengerti maksudnya untuk dipotong sebelum masak. Kecuali apabila dijual pohonnya tanpa syarat memotongnya.<sup>32</sup> Mengenai jual beli *ijon*, menurut

---

<sup>31</sup> Ibid, 111.

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah (Buku 6): Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 10.



pengertian asalnya hanya pada masalah tumbuh-tumbuhan dan tanaman biji saja.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijon

Dalam istilah Islam, ijon dibahasakan sebagai *mukhadarah*. Terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai diperbolehkan jual beli dengan sistem ini atau tidak. Diriwayatkan oleh Anas r.a.: “Rasulullah SAW melarang *muhalahah*, *mukhadarah*, *mulamasah*, *munabazah*, *muzabanah*” (HR. Bukhari). Berdasarkan hadits tersebut, seluruh madzhab sepakat bahwa jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau yang belum terlihat baiknya dan belum dapat dikonsumsi adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual belikan. Merujuk pada hadits lain di riwayatkan oleh Umar r.a bahwa “Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan sehingga tampak kebaikannya (matang). Beliau melarang si penjual dan pembeli”. (HR. Bukhari). Larangan ini dimaksudkan karena adanya kekhawatiran akan tertimpanya tanaman atau buah-buahan oleh bencana atau kerusakan yang terjadi sebelum tanaman tersebut dipetik atau matang. Setelah pelarangan tersebut, Rasulullah SAW dari Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahwa beliau bersabda: “Bagaimana pendapatmu jika sekiranya Allah menghalang-halangi buah-buahan tersebut (menimpakan kerusakan padanya). Maka berdasarkan alasan apakah salah seorang di antaramu mengambil harta saudaranya?”.<sup>34</sup> Maka dalam hal ini jumhur ulama mengartikan bahwa makna larangan tersebut

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Sri Risna Danari, “Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Wilayah Pertanian Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)”, Jurnal Ilmiah, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016).

adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga siap petik atau matang atau membolehkan menjualnya sebelum matang dengan syarat dipetik pada saat terjadi kesepakatan jual beli. Larangan-larangan ini didasarkan pada prinsip menjauhi ketidakpastian dengan segala dampak buruknya.<sup>35</sup>

### 3. Macam-Macam Transaksi Ijon

#### a. Praktik Ijon dengan Akad Jual Beli

Praktik ijon ini merupakan transaksi yang memperjual belikan tanaman atau buah-buahan yang belum matang, yang mana dalam praktek transaksinya menggunakan akad jual beli. Akad ini dalam praktiknya lebih mengarah kepada mencari keuntungan antara pihak tengkulak dengan pihak petani, tanpa memperdulikan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Sehingga dalam prakteknya lebih cenderung fleksibel, bisa si tengkulak yang mendatangi si petani, ataupun sebaliknya si petani yang mendatangi si tengkulak, untuk melaksanakan transaksinya tersebut.

#### b. Praktik *Ijon* dengan Akad Hutang Piutang

Sedangkan praktik yang satu ini merupakan transaksi jual beli tanaman atau biji-bijian yang belum masak dengan akad hutang piutang. Dengan cara memberikan kredit (hutang) kepada petani atau pengusaha kecil, yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen.<sup>36</sup>

Berbanding terbalik dengan praktik ijon yang menggunakan akad jual

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Aripin, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hutang Piutang Ijon Oleh Petani Padi Di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi”, *Skripsi*, (Kediri: IAIN Kediri, 2023), 38.

beli, praktik ini didasarkan untuk saling tolong menolong antara pihak yang berhutang (petani) dengan pihak tengkulak (yang memberikan hutang). Sehingga dalam praktik transaksinya lebih cenderung kepada pihak petani yang mendatangi pihak tengkulak untuk melaksanakan transaksinya tersebut.<sup>37</sup>

#### 4. Faktor yang Menyebabkan Jual Beli *Ijon*

- a. Untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- b. Untuk mendapatkan keuntungan.
- c. Faktor budaya.<sup>38</sup>

### C. *Gharar*

#### 1. Pengertian *Gharar*

*Gharar* dalam arti bahasa Arab adalah *al-khathr* yaitu pertaruhan, *majhul al-aqibah* yaitu tidak jelas hasilnya, ataupun dapat diartikan sebagai *al-mukhatharah* yaitu pertaruhan dan *al-jahalah* yaitu ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* adalah semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Menurut ulama Al-Kattabi berpendapat bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti rahasia yang tersembunyi.<sup>39</sup> Dalam definisi menunjukkan kepada kita bahwasannya

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Fira Audia Kusnadi, "Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon", Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Vol. 2, No. 1, 2022, 15.

<sup>39</sup> Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-1, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 40.

setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya termasuk kategori *gharar*.<sup>40</sup>

Secara garis besar, *gharar* (dalam jual beli) dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu *gharar* dalam transaksi dan *gharar* dalam objek transaksi. *Gharar* dalam transaksi terjadi dalam kalimat itu sendiri dan bukan dalam objeknya. Hal ini dapat dimungkinkan dalam lima kemungkinan yaitu, dua kesepakatan dalam satu transaksi, jual beli dengan hilangnya uang muka, jual beli *jahiliah*, jual beli bergantung, jual beli *al-mudhaf*. Contohnya, saya menjual mobil kepada anda apabila si x menjual mobilnya kepada saya. Dalam *gharar* tersebut sebenarnya penjual dan pembeli tidak mengetahui apakah transaksi tersebut dapat dilaksanakan. Sedangkan *gharar* dalam objek transaksi dapat meliputi ketidakjelasan jenis objek transaksi, ketidakjelasan dalam macam objek transaksi, ketidakjelasan sifat dan karakter objek transaksi, ketidaktahuan dalam takaran objek transaksi, ketidaktahuan dalam zat objek transaksi, ketidaktahuan dalam waktu, ketidaktahuan dalam keberadaannya serta tidak ada pilihan pasca melihat objek transaksi.

Adapun kriteria *gharar* yang dapat mempengaruhi transaksi yaitu:

- a. *Gharar* dalam kualitas yang banyak.
- b. Terjadinya pada transaksi *muawadhah maliyah* (komersial).
- c. Terjadinya dalam objek transaksi yang pokok atau utama.
- d. Tidak adanya kebutuhan yang mendesak dalam transaksi tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Zaitun Abdullah dan Rifkiyati Bahri, *Hukum Perikatan Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 6-7.

## 2. Dasar Hukum *Gharar*

Dasar tidak diperbolehkannya jual beli *gharar* adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Bahwasannya Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan”.<sup>42</sup>

## 3. Bentuk-Bentuk Transaksi *Gharar*

### a. *Gharar* yang terjadi pada transaksi

*Gharar* karena transaksi yaitu disebabkan bentuk perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian. Terdapat klausul-klausul yang tidak jelas atau ambigu yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau menyebabkan perselisihan di antara mereka. Contohnya, praktik jual beli *mulasamah* dan *minabadzah* pada masa Nabi. *Mulasamah* adalah jual beli dimana penjual menambahkan klausul yang berpotensi merugikan pembeli.<sup>43</sup>

Misalnya dengan mengatakan,

“Setiap kain yang kamu sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga tertentu”.

<sup>42</sup> M. Sulaeman Jajuli dan Abd Misno, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, Edisi 1, (Serang: A-Empat, 2024), 110.

<sup>43</sup> Nurinayah, “Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqiyah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2023, 69.

Sederhananya, menyentuh berarti membeli. Begitu pula dengan jual beli *munabadzah* yang mana pada jual beli pembeli mengatakan,

“Bayarlah harga tertentu untuk setiap pakaian yang aku lemparkan padamu”.

Tentu saja jenis perjanjian ini memiliki kecacatan karena pembeli tidak mendapatkan kejelasan akan objek yang didapatkan. Para ulama bersepakat bahwa mayoritas *gharar* ditemukan pada jual beli *manthuq biha*, artinya jual beli yang keharamannya ditetapkan oleh nash dan ijma’. Adapun jual beli *maskut ‘anha* adalah jual beli yang kebolehan atau keharamannya masih diperselisihkan oleh ulama dari masa ke masa.

b. *Gharar* pada objek transaksi

Maksudnya, terdapat ketidakjelasan mengenai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian. Ketidakjelasan tersebut dapat berhubungan dengan ukuran, kualitas, spesifikasi, keberadaan, dan faktor-faktor lainnya.

c. Jual beli sesuatu yang belum ada (*ba’i al-ma’dum*)

Contohnya transaksi terhadap hasil perkebunan untuk beberapa tahun kedepan yang belum diketahui apakah hasilnya akan seperti tahun sebelumnya atau tidak.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid, 70-71.

- d. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan (*ba'i al-ma'juz'an taslimih*)

Mencakup transaksi jual beli objek yang diperdagangkan terdapat kesulitan untuk penyerahannya kepada pembeli, seperti jual beli barang hasil curian atau jual beli ikan yang masih di lautm burung yang lepas di udara, dan lain sebagainya.

- e. Jual beli barang yang belum diketahui (*ba'i al-majhul*)

Jenis transaksi jual beli barang yang diperdagangkan memiliki sifat-sifat yang tidak jelas, termasuk spesifikasi dan ukurannya. Dalam konteks ini, *gharar* merujuk pada ketidakpastian dalam objek transaksi, seperti penjualan barang yang tidak ada atau tidak diketahui jenis dan sifatnya atau tidak pasti apakah dapat diserahkan atau tidak. Namun, perlu ditekankan bahwa tidak semua barang yang tidak ada tidak boleh diperjualbelikan. Ini disebabkan oleh penekanan utama pada objek yang tidak ada saat ini dan belum pasti apakah akan ada atau tidak di masa mendatang.

- f. *Gharar* yang terjadi pada harga

*Gharar* terjadi ketika harga suatu barang tidak disebutkan atau diserahkan kepada salah satu pihak dalam perjanjian atau orang asing untuk menentukannya. Selain itu, menjual barang dengan upah yang tidak diketahui dalam perjanjian dianggap tidak sah.<sup>45</sup> Namun terdapat pengecualian apabila menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan secara spesifik tetapi tingkat ketidakpastiannya masih dapat

---

<sup>45</sup> Ibid, 71-72.

ditoleransi seperti dalam perjanjian jual beli barang dalam bentuk paket yang tidak menyebutkan rincian barang dan harga keseluruhannya.

g. *Gharar* saat waktu serah terima

Terdapat keraguan mengenai waktu penyerahan objek dalam perjanjian yang mana transaksi dilakukan tanpa penyerahan langsung barang sebagai objek perjanjian. Contohnya transaksi barang diserahkan setelah kematian seseorang. Jelas bahwa dalam transaksi semacam ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, apabila waktu penyerahan ditentukan dengan pasti dan telah disepakati oleh kedua belah pihak maka transaksi tersebut sah.

#### 4. *Gharar* yang Diperbolehkan

Meskipun pada dasarnya *gharar* dilarang tetapi dalam beberapa kondisi tertentu *gharar* diperbolehkan. Kriteria *gharar* yang diperbolehkan yaitu sebagai berikut:

a. *Gharar* bukan dalam substansi transaksi

Kesepakatan ulama bahwasanya *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada substansi dari suatu transaksi atau perjanjian. Namun, apabila *gharar* hanya terdapat pada pengikut atau pelengkapya maka diperbolehkan prinsip ini didasarkan pada kaidah bahwa *gharar* diampuni dalam hal pengikut atau pelengkap tetapi tidak dalam hal lain selain itu (inti objek dalam perjanjian).<sup>46</sup> Contohnya dalam jual beli pohon yang berbuah dengan buah yang belum matang

---

<sup>46</sup> Ibid, 72-73.



apabila yang dibeli adalah pohon itu sendiri maka secara hukum transaksi tersebut diizinkan meskipun banyak belum matang. Hal ini dikarenakan objek dalam perjanjian adalah pohon itu sendiri sementara buah berperan sebagai pengikut atau pelengkap. Namun apabila yang dibayar adalah buah dalam kondisi belum matang maka hal tersebut tidak diizinkan karena buah menjadi objek utama dalam perjanjian. Selain itu Rasulullah Saw. melarang jual beli buah-buahan yang tidak memiliki kejelasan tingkat kematangan.

b. *Gharar* yang sedikit

*Gharar* yang sedikit merujuk pada tingkat ketidakpastian yang ada dalam transaksi tersebut tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dan ketidakpastian yang tidak merugikan serta tidak menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi. Contohnya jual beli rumah tanpa memeriksa kondisi dasar atau fondasi rumah tersebut. Meskipun ada ketidakpastian terkait kondisi fondasi hal tersebut dianggap sebagai *gharar* sedikit karena tidak ada potensi kerugian signifikan atau perselisihan yang mungkin timbul akibat ketidakpastian tersebut. Dalam hal ini transaksi tersebut masih dianggap sah karena tingkat *gharar* yang rendah.

c. *Gharar* dalam akad sosial

*Gharar* tidak memiliki pengaruh terhadap akad sosial (*tabarru'*).<sup>47</sup> Contohnya dalam perjanjian *rahn* (jaminan), menjaminkan kendaraan yang sedang hilang ataupun kebun yang belum panen diperbolehkan

---

<sup>47</sup> Ibid, 73-74.

namun syaratnya adalah barang tersebut tidak boleh dijual kecuali kendaraan yang dijaminkan telah ditemukan atau tanaman telah menghasilkan buah. Sedang pada perjanjian *kafalah* (jaminan), menjamin sesuatu yang akan terjadi di masa depan kepala diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan tujuan perjanjian atau ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Kesimpulannya, adanya *gharar* dalam perjanjian *rahn* dan *kafalah* diperbolehkan meskipun masuk dalam kategori transaksi sosial namun kedua akad ini juga merupakan perjanjian pelengkap yang berfungsi sebagai jaminan. Berbeda dengan *gharar* dalam perjanjian-perjanjian sosial hal tersebut diperbolehkan karena adanya persetujuan kedua pihak dan tidak terdapat pihak yang merasa dalam perjanjian.

d. Ada hajat

Para ulama sepakat bahwa apabila terdapat kebutuhan syar'i terhadap suatu transaksi meskipun mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), maka angka tersebut tetap diperbolehkan. Dalam konteks ini *gharar* mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang mungkin ada dalam transaksi seperti yang tidak diketahuinya hasil atau kondisi barang yang diperdagangkan. Contohnya yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Saw. beliau membolehkan praktik jual-beli *salam* yang dilakukan oleh orang-orang Madinah.<sup>48</sup> Jual beli *salam* merupakan bentuk transaksi di mana pembeli membayar dimuka untuk mendapatkan barang yang akan diserahkan di kemudian hari transaksi

---

<sup>48</sup> Ibid, 74-75.

semacam ini melibatkan unsur *gharar* karena pembeli belum melihat barang yang akan dibeli secara langsung. Namun karena ada hajat syar'i atau kebutuhan yang mendesak dalam konteks tersebut, Nabi Muhammad Saw. mengizinkan praktik jual beli *salam* tersebut. Keputusan beliau ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu apabila terdapat kebutuhan syar'i yang mendesak maka akad yang mengandung *gharar* bisa diperbolehkan.<sup>49</sup>

## **D. Sosiologi Hukum**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum dapat diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji dan menganalisis secara analitis serta empiris hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Sosiologi hukum, sebagai bagian dari ilmu sosial, mempelajari hukum dalam konteks sosialnya. Dalam hal ini, sosiologi hukum mengamati hubungan antara masyarakat dan hukum dengan fokus pada pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Sebagai cabang dari sosiologi, sosiologi hukum menggunakan pendekatan sosiologis terhadap realitas atau persoalan hukum, sehingga harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukan cabang dari studi ilmu hukum melainkan dari studi sosiologis. Ilmu ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa hukum berfungsi dalam jaringan sistem sosial yang dikenal sebagai masyarakat. Sosiologi hukum menelaah realitas sosial hukum dari aspek-aspek nyata dan teramati yang termanifestasi dalam kebiasaan kolektif yang efektif.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid, 75-76.

<sup>50</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2021), 1-2.

Pendekatan ini menafsirkan praktik dan perwujudan materi hukum berdasarkan hakikatnya, dan dalam prosesnya juga berpotensi mengubah beberapa praktik atau bentuk materi hukum tersebut. Sosiologi hukum berawal dari pola simbolis tertentu seperti pengaturan hukum, prosedur, dan sanksi, hingga simbol-simbol hukum yang relevan, seperti fleksibilitas aturan dan spontanitas hukum. Fokus utama dari pemikiran sosiologi hukum adalah pada penerapan hukum secara empiris atau faktual. Oleh sebab itu, sosiologi hukum lebih diarahkan pada kenyataan sistem sosial di mana hukum berperan, bukan pada hukum sebagai sistem konseptual. Objek utama kajian sosiologi hukum adalah masyarakat, sementara kaidah hukum menempati tingkat kedua. Hal ini berbeda dengan ilmu hukum normatif yang menelaah hukum berdasarkan norma atau aturan yang tertulis. Dalam sosiologi hukum, sistem hukum dipahami dari perspektif ilmu sosial, dan hukum dipandang sebagai salah satu dari banyak sistem sosial, di mana sistem sosial lainnya dalam masyarakat turut memberi makna dan pengaruh terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>51</sup> Satjipto Raharjo mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. R. Otje Salman berpendapat bahwa sosiologi hukum

---

<sup>51</sup> Ibid, 1-3.

adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>52</sup>

## 2. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Sebagai sebuah aksi, tindakan sosial dapat dipengaruhi oleh motivasi dan hubungan sosial. Kerangka hubungan sosial yang berkaitan dengan motivasi dan rasionalitas formal mengenal tiga ikatan ataupun hubungan:

- a. Pertama, ikatan sosial yang berlandaskan atas tradisi.
- b. Kedua hubungan sosial yang mempunyai sifat koersif atau tekanan yang menjadi rekayasa sosial pada kepemilikan otoritas kekuasaan.
- c. Ketiga, hubungan sosial yang mempunyai sifat atau berdasarkan pada rasionalitas yang bersifat asosiatif dan orientasi tindakan sosial pada penyesuaian kepentingan yang di motivasi secara rasional atau persetujuan.

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Melalui teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu ataupun kelompok, sama halnya dengan telah menghargai dan mengerti alasan-alasan mereka dalam melakukan sesuatu tindakan. Ketika individu meletakkan pada tindakannya makna subjektif, maka akan terjadinya tindakan sosial.<sup>53</sup> Menurut Weber hubungan sosial ialah suatu

---

<sup>52</sup> Ibid, 3.

<sup>53</sup> Miftahul Fikria dan Agoes Moh. Moefad, "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan", An-Nuha, Vol. 11, No. 1, 2024, 113-114.

perbuatan yang mana beberapa pemeran berbeda-beda, dan selama perbuatan itu mempunyai makna berinteraksi serta mengarah kepada tindakan orang lain. Setiap individu melakukan interaksi dan saling menanggapi. Max Weber membagi tindakan sosial mempunyai empat pembagian, diantaranya tindakan tradisional, tindakan afektif, rasional Instrumental, dan tindakan rasional nilai.

- a. Pertama, tindakan tradisional (*traditional action*), pada tindakan ini individu akan melakukan hal tertentu yang disebabkan oleh kebiasaan yang didapatkan dari orang-orang terdahulu, tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan.
- b. Kedua, tindakan yang lebih didominasi oleh perasaan ataupun emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar, hal ini disebut dengan tindakan afektif. Tindakan ini sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan perwujudan emosional seseorang.
- c. Ketiga, tindakan sosial rasionalitas instrumental merupakan suatu perbuatan sosial yang dipraktekan seseorang didasarkan atas dasar pertimbangan dan kesadaran yang berkaitan dengan tujuan adanya tindakan dan ketersediaan alat yang mendukung tercapainya tujuan.<sup>54</sup> Tindakan sosial rasional nilai merupakan tindakan yang menyatakan bahwa tujuan-tujuan dari tindakan sosial sudah ada didalam hubungannya terhadap nilai-nilai individu yang bersifat absolut,

---

<sup>54</sup> Ibid.

sementara alat-alat yang ada hanya sebagai pertimbangan dan perhitungan sadar.

Suatu perilaku, tindakan seorang individu ataupun kelompok dalam usaha mencapai sebuah tujuan dirinya, maka hal ini juga disebut sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial ini juga dapat dilakukan secara berkelompok, sehingga mampu memberikan dampak terhadap lingkungannya. Menurut Max Weber bahwa tindakan sosial merupakan sebuah aksi yang dilakukan seseorang yang dapat memberikan pengaruh terhadap seseorang pada akhir aksinya.<sup>55</sup>

## **E. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin *socius*, yang berarti teman atau pendamping, dan *logos* dari bahasa Yunani, yang berarti kata atau ilmu. Secara umum, sosiologi dianggap sebagai ilmu sosial yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Dari perspektif ilmiah, sosiologi adalah studi mengenai kondisi nyata dalam masyarakat. Dengan demikian, ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan situasi sosial disebut sosiologi hukum. Secara istilah, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang meneliti perilaku manusia dan mengkaji alasan di balik kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta mengeksplorasi faktor sosial yang mempengaruhi tindakan tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Sumarta, Sarwo, dan Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, Cetakan Pertama, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), 22-23.

Dalam konteks hukum Islam, istilah ini merujuk pada perbuatan atau tindakan manusia, sedangkan secara konsep mengacu pada seluruh perbuatan *mukallaf*, baik berupa perintah, larangan, keputusan, maupun paksaan. Istilah hukum Islam atau *Islamic law* merupakan terjemahan dari konsep yang sering dipahami di Barat sebagai syariah atau *fiqih*, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Berdasarkan definisi ini, istilah hukum Islam lebih dekat dengan makna syariah. Oleh karena itu, istilah hukum Islam sering digunakan sebagai terjemahan dari *fiqih* atau syariat Islam.

Berdasarkan pemahaman tentang sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, sosiologi hukum Islam dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang mengkaji fenomena hukum untuk menjelaskan praktik-praktik *fiqih* yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat Muslim, yang berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam. Sosiologi hukum Islam mempelajari hubungan antara perubahan sosial dan peran hukum Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat.<sup>57</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Hal ini mencakup sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku sosial dan bagaimana perilaku sosial turut memengaruhi pembentukan hukum.<sup>58</sup> Objek sosiologi hukum

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Muryanti, *Sosiologi Hukum dan Kriminal*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Munggar Media, 2020), 81.



mencakup produk undang-undang, pejabat hukum, serta pandangan ahli mengenai kondisi hukum yang berbeda di dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum tidak hanya berfungsi sebagai peraturan sekuler tetapi juga sebagai nilai-nilai normatif yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Sebagai satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan, hukum Islam bertujuan menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, hukum Islam memiliki fungsi ganda:

- a. Sebagai hukum yang berperan mengatur perilaku umat Islam sesuai dengan nilai-nilai Islam
- b. Sebagai norma yang memberikan legitimasi maupun batasan tertentu dalam konteks spiritual.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, hukum selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Di sisi lain, aspek normatif dalam hukum Islam mencerminkan adanya campur tangan Tuhan dalam penetapan hukum. Inilah yang menjadi ciri khas hukum Islam dan membedakannya dari masyarakat di luar Islam. Jika masyarakat non-Islam cenderung membangun cita-citanya berdasarkan pengalaman sosial secara bertahap atau evolusi, cita-cita masyarakat Islam bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah dan terbentuk secara revolusioner.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid.

Berikut kegunaan sosiologi hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan melengkapi masyarakat dengan kemampuan dan pemahaman tentang hukum dalam konteks sosial yang ada.
- b. Memberikan kemampuan untuk menganalisis cara kerja hukum di masyarakat, baik sebagai pengontrol sosial maupun sebagai sarana perubahan sosial dan pengaturan interaksi masyarakat agar tercapai kondisi sosial yang diinginkan.
- c. Memungkinkan evaluasi terhadap jalannya hukum dan kemampuannya dalam mengatur masyarakat secara efektif.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum Islam memandang hukum sebagai alat pengendali sosial yang menitikberatkan pada interaksi sosial, dengan tujuan untuk menyelaraskan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam mencakup pola-pola perilaku dalam masyarakat yang tercermin dalam setiap kelompok, yang meliputi:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial dalam masyarakat.
- b. Pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat penerapan hukum agama dalam masyarakat yang berlandaskan hukum Islam.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Dian Yulviani, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, (Tangerang: Yayasan Berkah Aksara Cipta Karya, 2024), 23-25.

- d. Pola interaksi dan respon masyarakat terhadap hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung maupun yang kurang mendukung penerapan hukum Islam.<sup>61</sup>

## 2. 'Urf

Secara etimologis, kata 'urf berasal dari akar kata "arafa, ya'rufu, ma'rufan," yang berarti sesuatu yang dikenal. Dalam pengertian istilah, 'urf merujuk pada segala sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat, menjadi kebiasaan, dan terintegrasi dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ وَلَمْ يُحْدِثْ بِحَدِّ

"'Urf dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat yang batasnya tidak ditentukan secara tegas".

Pada masa awal, syariat Islam banyak mengakomodasi serta mengakui adat atau tradisi yang ada, selama tidak bertentangan dengan Alquran dan sunnah Rasulullah. Islam datang bukan untuk menghapus tradisi yang sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat, melainkan secara selektif mengakui serta melestarikan tradisi yang sesuai dengan syariat, sementara menolak dan melarang tradisi yang bertentangan dengannya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh*, cetakan pertama, (Hidayatul quran, 2019), 100-104.

Sebagaimana Rasulullah Saw telah bersabda:

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

"Setiap perkara yang ma'rufan adalah shadaqah". (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad).

Dasar hukum yang menunjukkan kebolehan mengakui adat atau tradisi masyarakat, antara lain:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". (Q.S. Al a'raf ayat 199).

Kata *Al urf* dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

...وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ...

"Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf". (Q.S. an Nisa: 19).

Selain ayat-ayat tersebut, juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu:<sup>63</sup>

أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ أَخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Hindun binti utbah berkata kepada Nabi Saw: "Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit, maka aku perlu mengambil hartanya (tanpa sepengetahuannya)!" Nabi menjawab: "ambillah yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf (wajar)!" (H.R. Bukhari).

<sup>63</sup> Ibid.

Dari keterangan ayat-ayat dan hadis-hadis ini dapat disimpulkan bahwa ada dan urf dijadikan hukum dalam hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat itu dijadikan hakim".

Berdasarkan objeknya, *'urf* terbagi menjadi dua jenis: *Al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan dalam penggunaan ungkapan) dan *Al-'urf al-amali* (kebiasaan dalam bentuk tindakan).

- a. *Al-'urf al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan istilah atau ungkapan tertentu sehingga makna dari ungkapan tersebut menjadi sesuatu yang lazim dipahami dan terlintas secara umum dalam pemikiran masyarakat.
- b. *Al-'urf al-amali* mencakup kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan praktik sosial, seperti kebiasaan libur pada hari tertentu setiap minggu, kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman khas, serta pemakaian busana tertentu dalam acara khusus.<sup>64</sup> Dalam konteks muamalah perdata, *'urf al-amali* mencakup kebiasaan masyarakat dalam menjalankan akad atau transaksi dengan cara tertentu yang dianggap umum.

---

<sup>64</sup> Ibid.

Berdasarkan cakupannya, *'urf* terbagi menjadi dua jenis: *Al-'urf al-'am* (kebiasaan bersifat umum) dan *Al-'urf al-khash* (kebiasaan bersifat khusus).

- a. *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan yang berlaku secara umum di seluruh masyarakat dan mencakup banyak wilayah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh peralatan standar seperti kunci, dongkrak, dan ban serep biasanya sudah termasuk dalam harga jual tanpa perlu biaya tambahan.
- b. *Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus dalam masyarakat atau wilayah tertentu. Contohnya, di kalangan pedagang, jika barang yang dibeli memiliki cacat tertentu, konsumen berhak mengembalikannya. Namun, untuk jenis cacat lain, barang tersebut tidak bisa dikembalikan. Kebiasaan ini juga mencakup penentuan masa garansi atas barang tertentu yang berbeda di setiap wilayah atau kelompok masyarakat.

Dari segi keabsahannya menurut syariat, *'urf* dibedakan menjadi dua jenis: *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang sah) dan *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang rusak atau tidak sah).<sup>65</sup>

- a. *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (ayat Al-Quran atau hadis), tidak mengurangi kemaslahatan, dan tidak mendatangkan mudarat. Kebiasaan ini tidak mengubah ketentuan hukum dari yang haram

---

<sup>65</sup> Ibid.

menjadi halal atau sebaliknya, sehingga dapat diterima dalam penetapan hukum.

- b. *Al-‘urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan prinsip dasar syariah. *Al-‘urf al-fasid* adalah kebalikan dari *al-‘urf al-shahih* karena menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sehingga tidak sah dijadikan dasar hukum.

Jika terjadi pertentangan antara ‘urf dan nash syara’, maka ‘urf tersebut tidak dapat diterima. Apabila ‘urf sudah ada ketika datangnya nas yang bersifat umum, perlu dibedakan antara ‘urf *al-lafdzi* (kebiasaan berupa ungkapan) dan ‘urf *al-amali* (kebiasaan berupa perbuatan). ‘Urf *al-lafdzi* yang sesuai dengan kebiasaan dapat diterima, tetapi jika suatu ‘urf baru muncul setelah adanya nas yang bersifat umum dan terdapat pertentangan, para ulama fiqh sepakat bahwa ‘urf semacam ini, baik dalam bentuk *lafdzi* maupun *amali*, tidak dapat dijadikan dalil hukum syara’ karena ‘urf tersebut muncul setelah nas syara’ menetapkan hukum yang berlaku umum.

Para ulama Ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf yang diakui adalah ‘urf yang sejalan dengan syariat, baik itu ‘urf umum maupun ‘urf khusus, serta mencakup ‘urf *lafadz* dan ‘urf *amal*, semuanya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum syara’.<sup>66</sup> Ulama juga sepakat bahwa seorang mujtahid dan hakim wajib mempertahankan ‘urf yang sah yang berlaku di masyarakat dan menggunakannya sebagai landasan hukum. Di

---

<sup>66</sup> Ibid.

sisi lain, *'urf* yang tidak sah harus dihindari dalam proses pengambilan dan penetapan hukum, kecuali dalam situasi darurat yang benar-benar mendesak. Imam Syafi'i, yang dikenal dengan pandangan *qaul qadim* dan *qaul jadid*, pernah mengeluarkan hukum yang berbeda ketika beliau berada di Mekkah (*qaul qadim*) dibandingkan saat berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menegaskan bahwa *'urf* yang sah dapat dijadikan hujah, sedangkan *'urf* yang tidak sah dilarang untuk digunakan sebagai hujah.<sup>67</sup>

Kedudukan *'urf* dalam hukum Islam sangat penting, terutama dalam konteks penetapan hukum dan pengambilan keputusan. *'Urf* yang *sahih* dianggap sebagai bagian dari sumber hukum yang dapat dipertimbangkan oleh mujtahid dan hakim, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *'Urf* *sahih* harus dipelihara oleh mujtahid di dalam menciptakan hukum maupun hakim dalam memutuskan perkara. *'Urf* *sahih* telah dibiasakan dan dijalankan oleh banyak orang sehingga menjadi kebutuhan dan kemaslahatan selama kebiasaan itu tidak berlawanan dengan syariat. Sedangkan *'urf fasid* tidak harus dipelihara karena menentang dalil atau membatalkan hukum syara'.<sup>68</sup> Oleh karena itu apabila seseorang terbiasa mengadakan kebiasaan-kebiasaan yang pasif seperti kebiasaan yang mengandung riba atau unsur penipuan maka kebiasaan tersebut tidak berpengaruh dalam menghalalkan hukum kebiasaan tersebut. Kebiasaan itu hanya dapat dibenarkan apabila ditinjau dari segi lain misalnya dari segi kebutuhan yang mendesak atau darurat.

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Harjan Syuhada Sungarso, *Fikih*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), 53.



Dengan demikian dibolehkannya mengerjakan perbuatan itu dengan alasan berurat dan bukan karena sudah terbiasa dilakukan oleh orang banyak.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid.